BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 4 /KPTS/06/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA SUBKEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik perlu dibentuk tim pelaksana subkegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Subkegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Subkegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2024, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaiman dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. Penanggungjawab
   Bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
b. Ketua
   Memimpin, melaksanakan koordinasi ketatausahaan dan pengadministrasian LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi Tim Kerja LPSE sekaligus menjalankan fungsi redaktur yang menyusun informasi yang akan ditayangkan di *website* LPSE;
c. Admin PPE
   Melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dan menyelenggarakan fungsi:
   1. Persiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
   2. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan; dan
   3. Dalam penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP), admin PPE memiliki fungsi mengelola SKPD dan akun Pengguan Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

d. Admin Katalog Lokal
   Memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di daerah untuk dapat terdaftar dan menayangkan produknya pada Katalog Lokal Lampung Barat, serta pengelolaan etalasenya;
e. Verifikator
   Melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE dan menyelenggarakan fungsi:
   1. Pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
   2. Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
   3. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
   4. Pengelola arsip dan dokumen pengguna SPSE
f. Admin *Agency*
   Melaksanakan pengelolaan user id pelaku pengadaan dan menyelenggarakan fungsi:
   1. Menerima permohonan pembuatan *user id* bagi PPK / Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan;
   2. Meminta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; dan
   3. Membuat akun PPK / Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan (*user id* dan *password*).
g. *Helpdesk*
   Dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE berupa konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE, serta penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
h. Admin RUP
   Membantu Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar PA/KPA dapat menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 4 /KPTS/06/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA SUBKEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM LPSE
I	Ir. Hotmuda Simamata, M.P. NIP.19670820 199303 1 007	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Penanggung Jawab
II	Milian Susanti, S.I.P. NIP. 19760205 200701 2 007	Subkoordinator Sub Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Ketua
III	Tigo Mustajab, S.T. NIP. 19730827 199902 1 001	Subkoordinator Sub Substansi Pengembangan Sumber Daya Teknologi dan Informatika	Admin PPE
IV	Heri Meyandi, S.E. NIP. 19950518 202203 1 009	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Katalog Lokal Lampung Barat
V	Wahyu Akrabien, S.E. NIP. 19920330 202203 1 005	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Verifikator
VI	Andyan Arthapati, S.E. NIP. 19870921 202203 1 002	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin *Agency*
VII	Wirdan Rafi, S.E. NIP. 19920928 202203 1 005	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	*Helpdesk*
VIII	Fitriyani, S.E. NIP. 19980127 202203 2 008	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin RUP

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008